



PUTUSAN

Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah antara:

XXXXX, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Layang, 15 Oktober 1992 Masehi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXX, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Layang, 22 April 1989 Masehi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah dengan surat gugatannya pada tanggal 30 Oktober 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2010 Masehi telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx pada tanggal 20 September 2010 Masehi;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Xxxxx, tempat tanggal lahir Tanjung Layang, 15 September 2011 Masehi;
 - Xxxxx, tempat tanggal lahir Sungai Apit, 29 Juli 2014 Masehi;
 - Xxxxx, tempat tanggal lahir Siak, 18 Februari 2020 Masehi;Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik keluarga (Paman) yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau 1 (satu) tahun lamanya. Kemudian terakhir pindah ke rumah bersama yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Februari 2024 Masehi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a) Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
 - b) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama 2 (dua) bulan lamanya;
 - c) Tergugat bersifat emosional dan temperamental;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Februari 2024 Masehi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua dikarenakan Tergugat enggan untuk kembali ke rumah bersama jika Penggugat masih

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam rumah dan memilih tinggal bersama wanita lain tersebut. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) **Xxxxx**, tempat tanggal lahir Tanjung Layang, 15 September 2011 Masehi.
 - 2) **Xxxxx**, tempat tanggal lahir Sungai Apit, 29 Juli 2014 Masehi.
 - 3) **Xxxxx**, tempat tanggal lahir Siak, 18 Februari 2020 Masehi.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, 08 November 2024 Masehi, 21 November 2024 Masehi, dan 04 Desember 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, sebagaimana yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Penggugat hingga pada saat sebelum pembacaan putusan, agar dapat mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Tergugat tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian untuk pemeriksaan perkara, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 20 September 2010 Masehi yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1, tanggal, dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 06 Januari 2014 Masehi, telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2, tanggal, dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 11 Agustus 2014 Masehi, telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3, tanggal, dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Plt. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 09 Maret

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4, tanggal, dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Xxxxx**, NIK **Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Layang, 15 Desember 1973 Masehi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Abang Sepupu Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah bersama yang beralamat di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sudah tidak harmonis lagi, antara keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat dan keluarga Penggugat sejak awal tahun 2024 Masehi yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, ketika dikonfirmasi Tergugat diam saja;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, namun akhir-akhir ini Tergugat juga telah meninggalkan ruma, sehingga sejak saat itu antara Penggugat

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga, RT, RW, Kepala Dusun juga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx, dan sekarang 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dalam keadaan baik dan sehat selama dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggungjawab, sangat sayang dan perhatian terhadap 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa Penggugat telaten dalam mengurus dan merawat 3 (tiga) orang anaknya, serta Penggugat sangat dekat dengan 3 (tiga) orang anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang dapat membahayakan dan mencelakai 3 (tiga) orang anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

2. **Xxxxx**, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Kuras, 02 April 1973 Masehi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah bersama yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sudah tidak harmonis lagi, antara keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat dan keluarga Penggugat sejak awal tahun 2024 Masehi yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, warga sekitar sudah banyak mengetahui kabar perselingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 2 (dua) bulan lebih yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, namun akhir-akhir ini Tergugat juga telah meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga, RT, RW, Kepala Dusun juga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx, dan sekarang 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dalam keadaan baik dan sehat selama dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggungjawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap 3 (tiga) orang anaknya;
 - Bahwa Penggugat telaten dalam mengurus dan merawat 3 (tiga) orang anaknya, serta Penggugat sangat dekat dengan 3 (tiga) orang anaknya tersebut;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang dapat membahayakan dan mencelakai 3 (tiga) orang anaknya tersebut;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
3. **Xxxxx**, NIK 1408020807860001, tempat dan tanggal lahir Tanjung Layang, 08 Juli 1986 Masehi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan Ketua Dusun Xxxxx, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Ketua Dusun Xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah bersama yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sudah tidak

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, antara keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya dan sering mendengar curhatan serta pengaduan dari Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2024 Masehi yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lia, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama ketua RT dan RW setempat, kemudian Tergugat mengakui perselingkuhannya, serta warga sekitar sudah banyak mengetahui kabar perselingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, namun akhir-akhir ini Tergugat juga telah meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga, RT, RW, Kepala Dusun juga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx, dan sekarang 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dalam keadaan baik dan sehat selama dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggungjawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa Penggugat telaten dalam mengurus dan merawat 3 (tiga) orang anaknya, serta Penggugat sangat dekat dengan 3 (tiga) orang anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang dapat membahayakan dan mencelakai 3 (tiga) orang anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, di persidangan Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang telah mumayyiz atau berusia 12 (dua belas) tahun yang bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Tanjung Layang, 15 September 2011 Masehi untuk didengar keterangannya, yang pada pokoknya 1 (satu) orang anak tersebut menyampaikan bahwa sekarang 1 (satu) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan untuk selanjutnya tetap ingin tinggal bersama Penggugat, dengan alasan lebih nyaman tinggal bersama Penggugat;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap semua tahapan persidangan tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 11 Desember 2024 Masehi, yang hasil Musyawarah Majelis Hakim tersebut sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 141 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, 08 November 2024 Masehi, 21 November 2024 Masehi, dan 04 Desember 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan pernikahannya dengan Tergugat tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, serta kembali membina rumah tangga dengan

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dari Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi dikecualikan dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara *a quo* adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang penyebabnya antara lain sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 5, dan puncaknya pada akhir bulan Februari 2024 Masehi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dikarenakan Tergugat enggan untuk kembali ke rumah bersama jika Penggugat masi, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, serta telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dan Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan cerai, melingkupi identitas Para Pihak, posita, petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan syarat untuk mengajukan gugatan hak hadhanah sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (a) dan (b) dan Pasal 156 huruf (a), (b), (c), dan (e)

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan perceraian dan hadhanah yang diajukan Penggugat masih memiliki koneksitas dan hubungan yang sangat erat sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 253K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004 Masehi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut dapat dibenarkan dan diterima serta dipertimbangkan lebih lanjut setelah gugatan pokok dipertimbangkan karena kumulasi tersebut merupakan *accessoir* dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 45 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara *a quo* menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari, namun juga kebenaran materiil dan untuk memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara *junctis* angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama, Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian dan hak hadhanah yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4, dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat diterima dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 18

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx membuktikan bahwa Xxxxx, tempat tanggal lahir Tanjung Layang, 15 September 2011 Masehi merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx membuktikan bahwa Xxxxx, tempat tanggal lahir Sungai Apit, 29 Juli 2014 Masehi merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx membuktikan bahwa Xxxxx, tempat tanggal lahir Siak, 18 Februari 2020 Masehi merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai ketiga saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ketiganya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pertama dan saksi kedua sering mendengar cerita dan pengaduan Penggugat dan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, serta sudah pernah mendamaikan keduanya, sehingga saksi pertama dan saksi kedua mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka keadaan tersebut mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama dan saksi kedua Penggugat dalam keterangannya tidak berdasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya langsung tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, melainkan hanya berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat (*testimonium de auditu*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 Masehi yang membenarkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil. Demikian juga Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 663 menyatakan bahwa bukan saatnya lagi secara otomatis untuk menolak dan mengatakannya (*saksi de auditu*) tidak sah sebagai alat bukti, yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan *saksi de auditu* tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat sering mengadukan perihal keadaan rumah tangganya kepada saksi pertama dan saksi kedua, sehingga sebagaimana pendapat Yahya Harahap di atas yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa *saksi de auditu* dalam perkara *a quo* dapat diakui sebagai alat bukti, di samping itu saksi pertama dan saksi kedua

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merupakan Abang Sepupu Ipar dan Kakek Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat, sehingga sangat dimungkinkan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama dan saksi kedua sebagaimana pada duduk perkara di atas dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi ketiga tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lia, dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, oleh karenanya Majelis Hakim patut menilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah bersama yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sudah tidak harmonis lagi, antara keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat dan keluarga Penggugat sejak awal tahun 2024 Masehi yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, ketika dikonfirmasi Tergugat diam saja;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, namun akhir-akhir ini Tergugat juga telah meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga, RT, RW, Kepala Dusun juga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx, dan sekarang 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dalam keadaan baik dan sehat selama dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggungjawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa Penggugat telaten dalam mengurus dan merawat 3 (tiga) orang anaknya, serta Penggugat sangat dekat dengan 3 (tiga) orang anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang dapat membahayakan dan mencelakai 3 (tiga) orang anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah bersama yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sudah tidak harmonis lagi, antara keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat dan keluarga Penggugat sejak awal tahun 2024 Masehi yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, warga sekitar sudah banyak mengetahui kabar perselingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 2 (dua) bulan lebih yang lalu Penggugat pulang dan kembali

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, namun akhir-akhir ini Tergugat juga telah meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga, RT, RW, Kepala Dusun juga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx, dan sekarang 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dalam keadaan baik dan sehat selama dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggungjawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa Penggugat telaten dalam mengurus dan merawat 3 (tiga) orang anaknya, serta Penggugat sangat dekat dengan 3 (tiga) orang anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang dapat membahayakan dan mencelakai 3 (tiga) orang anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah bersama yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sudah tidak harmonis lagi, antara keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya dan sering mendengar curhatan serta pengaduan dari Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2024 Masehi yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lia, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama ketua RT dan RW setempat, kemudian Tergugat mengakui perselingkuhannya, serta warga sekitar sudah banyak mengetahui kabar perselingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, namun akhir-akhir ini Tergugat juga telah meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga, RT, RW, Kepala Dusun juga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx, dan sekarang 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dalam keadaan baik dan sehat selama dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggungjawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa Penggugat telaten dalam mengurus dan merawat 3 (tiga) orang anaknya, serta Penggugat sangat dekat dengan 3 (tiga) orang anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang dapat membahayakan dan mencelakai 3 (tiga) orang anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara gugatan cerai yaitu kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat yaitu Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi relatif*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat, serta fakta dari keterangan saksi-saksi Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 September 2010 Masehi, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah bersama yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2024 Masehi yang lalu antara keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lia, serta puncaknya sejak 2 (dua) bulan lebih yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, namun akhir-akhir ini Tergugat juga telah meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, begitu pula pihak keluarga, RT, RW, Kepala Dusun juga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Tanjung Layang, 15 September 2011 Masehi, Xxxxx, tempat tanggal lahir Sungai Apit, 29 Juli 2014 Masehi, dan Xxxxx, tempat tanggal lahir Siak, 18 Februari 2020 Masehi, dan sekarang 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
7. Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggungjawab, sangat sayang, perhatian, telaten dalam mengurus dan merawat 3 (tiga) orang anaknya, dan sangat dekat dengan 3 (tiga) orang anaknya, serta Penggugat tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang dapat membahayakan dan mencelakai 3 (tiga) orang anaknya;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*", berdasarkan ketentuan tersebut gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan 2 (dua) pasal dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, telah ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang sah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lia, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga saat ini, dan Penggugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, begitu pula pihak keluarga, RT, RW, Kepala Dusun juga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, di samping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir menghadap ke persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu Abang Sepupu Ipar dan Kakek Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lia, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga saat ini, dan Penggugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, begitu pula pihak keluarga, RT, RW, Kepala Dusun juga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 Masehi dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang sah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lia, Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan Penggugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, begitu pula pihak keluarga, RT, RW, Kepala Dusun juga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, di samping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir menghadap ke persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa "*gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak*

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain”, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *“Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”,* berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, sehingga Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip*

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/ atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lia, dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT”, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lia, akan tetapi antara keduanya baru berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan ketentuan tersebut terkhusus mengenai pengecualian apabila ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan "*Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan "*Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan "*Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa*

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan “*Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) meliputi a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan “(1) *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”;*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lia, hal tersebut dapat dianggap sebagai kondisi telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan kategori kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim menilai telah ada fakta hukum yang mengindikasikan adanya bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan kategori kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga, apabila dihubungkan dengan unsur alasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama, alasan perceraian Penggugat dapat dibenarkan, sehingga ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga telah menimbulkan kemudharatan yang lebih besar atas tindakan aniaya oleh salah satu pihak, maka salah satu pihak tersebut dapat dibenarkan untuk menceraikan pasangannya, atau menggugat kepada hakim agar diceraikan dengan pasangannya sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhshiyah* karya Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العسرة بين أمثالها ومن
هما في طبقتهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بائنة

Artinya: “Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, maka dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”;

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai)”;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: *“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;*

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain karena dalam mengadili perkara perceraian bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip *“matri monial guilt”* akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi *“broken marriage”* oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap sebab-sebab perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, dan Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 Masehi, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 Karya al-Sayyid Sabaq dikemukakan, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak *bain* suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak *bain* suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa hal demikian juga sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun* karya Dr. Musthafa As Siba'l halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya: *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dan ketentuan-ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *junctis* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 Masehi, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 1996 Masehi *junctis* Pasal 149 ayat (1) R.Bg., serta dalil-dalil syarak tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, serta Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam dan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka bagi Penggugat berlaku waktu tunggu atau iddah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam dan maksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 153 dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah talak satu *bain shughra*, maka sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) yang mohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Tanjung Layang, 15 September 2011 Masehi, Xxxxx, tempat tanggal lahir Sungai Apit, 29 Juli 2014 Masehi, dan

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx, tempat tanggal lahir Siak, 18 Februari 2020 Masehi, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menilai dan menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Tanjung Layang, 15 September 2011 Masehi, Xxxxx, tempat tanggal lahir Sungai Apit, 29 Juli 2014 Masehi, dan Xxxxx, tempat tanggal lahir Siak, 18 Februari 2020 Masehi, dan sekarang 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa selama tinggal dan berada di bawah pengasuhan Penggugat, 3 (tiga) orang anak tersebut tumbuh dalam keadaan baik dan sehat;
3. Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggungjawab, sangat sayang, perhatian, telaten dalam mengurus dan merawat 3 (tiga) orang anaknya, dan sangat dekat dengan 3 (tiga) orang anaknya, serta Penggugat tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang dapat membahayakan dan mencelakai 3 (tiga) orang anaknya;
4. Bahwa berdasarkan keterangan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang telah mumayyiz atau berusia 12 (dua belas) tahun yang bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Tanjung Layang, 15 September 2011 Masehi yang dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya, menyatakan bahwa sekarang 1 (satu) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan untuk selanjutnya tetap ingin tinggal bersama Penggugat, dengan alasan lebih nyaman tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menguraikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang hak hadhanah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 26 Undang-

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,*

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *”Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *”Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *”Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik, maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *”Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a), (b), dan (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *”Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya; b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; c.apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”;*

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif doktrin ulama fiqh, dalam menentukan pemegang hak hadhanah harus memenuhi syarat-syarat

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, juz II, halaman 195-196 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز

والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في اللأم سقطت حضنتها

Artinya: "Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh) berakal sehat, merdeka, beragama Islam, 'iffah, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/ satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, dan tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu";

Menimbang, bahwa hal senada juga dijelaskan dalam Kitab *Bajuri*, juz II, halaman 198 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل و لا يحمد والأمانة ضد الخيانة)

فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: "Di antara syarat hadhanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khianat), maka tidak ada hak hadhanah bagi istri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh di persidangan, dan dihubungkan dengan rangkaian pertimbangan sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Tanjung Layang, 15 September 2011 Masehi, oleh karena 1 (satu) orang anak tersebut telah mumayyiz atau berusia 12 (dua belas) tahun, dan ternyata 1 (satu) orang anak tersebut telah menentukan pilihannya untuk tinggal bersama Penggugat apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan alasan karena lebih nyaman tinggal bersama Penggugat, maka gugatan Penggugat agar 1 (satu) orang anak yang telah mumayyiz atau berusia 12 (dua belas) tahun tersebut berada di bawah hak hadhanah Penggugat, patut dinyatakan terbukti dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Sungai Apit, 29 Juli 2014 Masehi, dan Xxxxx, tempat tanggal lahir Siak, 18 Februari 2020 Masehi belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sengketa mengenai hak hadhanah hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedangkan mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggungjawab atas masa depan anaknya secara utuh;

Menimbang, bahwa secara yuridis 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan lebih besar bagi anak, di sisi lain perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa. Oleh karenanya untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak hadhanah terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum, dengan mengutamakan kepada terakomodirnya kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak tersebut, Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggungjawab, sangat sayang, perhatian, telaten dalam mengurus dan merawat 3 (tiga) orang anaknya, dan sangat dekat dengan 3 (tiga) orang anaknya, serta Penggugat tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang dapat membahayakan dan mencelakai 3 (tiga) orang anaknya, dan selama dalam pemeriksaan di persidangan Penggugat juga tidak menunjukkan adanya

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda hilang haknya untuk menjadi pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agamanya, serta untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a), Pasal 45, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *junctis* Pasal 1 huruf (g), Pasal 77 ayat (3), Pasal 98 ayat (1), Pasal 105 huruf (a) dan (b), dan Pasal 156 huruf (a), (b), dan (c) Kompilasi Hukum Islam, serta dalil-dalil syarak tersebut di atas, di samping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir menghadap ke persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) Tergugat tidak membantah dan tidak

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan 3 (tiga) orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat demi kepentingan 3 (tiga) orang anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan "*dalam amar penetapan hak hadhanah harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*". Oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, maka fakta tersebut dapat dijadikan oleh Tergugat sebagai dasar untuk mencabut hak hadhanah yang ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Tanjung Layang, 15 September 2011 Masehi, Xxxxx, tempat tanggal lahir Sungai Apit, 29 Juli 2014 Masehi, dan Xxxxx, tempat tanggal lahir Siak, 18 Februari 2020 Masehi berada di bawah hak hadhanah Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembebanan nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menilai dan menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Tanjung Layang, 15 September 2011 Masehi, Xxxxx, tempat tanggal lahir Sungai Apit, 29 Juli 2014 Masehi, dan Xxxxx, tempat tanggal lahir Siak, 18 Februari 2020 Masehi, dan sekarang 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menguraikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang kewajiban memberikan nafkah terhadap anak yang belum dewasa atau berumur 21 tahun sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadinya perceraian c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung"*

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 5 Rumusan Hukum Kamar Agama dinyatakan bahwa *“Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;*

Menimbang, bahwa dalam penetapan kewajiban pembebanan nafkah anak harus disesuaikan dengan rasa keadilan, kepatutan, dan memperhatikan kemampuan financial Tergugat, serta kebutuhan dasar hidup anak sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa *“Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan, dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak”;*

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka menjadi kewajiban ayah *in casu* Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan, dan keadilan agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, sebagaimana maksud Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 9, yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar";*

Menimbang, bahwa seorang ayah wajib menunaikan kewajibannya terhadap keluarganya dalam hal ini anaknya secara ma'ruf sebagaimana maksud Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 (dua) tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya";*

Menimbang, bahwa perkataan ma'ruf dalam ayat ini mengandung 2 (dua) makna, yaitu: pertama, nafkah harus sesuai dengan kebiasaan yang dipandang baik oleh syariat yakni tidak kekurangan dan tidak pula berlebihan; kedua, nafkah harus sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana dikemukakan oleh *al-Sayyid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, jilid 2, halaman 110, sehingga dengan demikian setiap bentuk nafkah yang harus diberikan oleh ayah kepada keluarganya dalam hal ini anaknya haruslah memenuhi ketentuan 2

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kriteria asas ma'ruf tersebut, dan apabila kriteria asas ma'ruf itu tidak dipenuhi, maka itu berarti menyimpangi asas keadilan dalam menentukan nafkah anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk mengonkritkan ketentuan ma'ruf dalam menentukan tuntutan nafkah anak dalam perkara *a quo*, dan untuk menentukan berapa jumlah nominal nafkah anak yang patut dan adil bagi Tergugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menggunakan metode proporsional sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah dalam menentukan nafkah dalam suatu rumah tangga dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ
عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، وَقَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:
أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ

Artinya: "Dari Abu Hurairah R.A bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar. Nabi bersabda, belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu. Laki-laki itu berkata lagi, saya masih punya uang satu dinar lagi. Nabi bersabda, kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu. Laki-laki itu berkata, saya masih punya uang satu dinar lainnya. Nabi bersabda, kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi istrimu. Laki-laki itu berkata lagi, saya masih punya uang satu dinar lainnya. Nabi bersabda, jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu. Laki-laki itu berkata lagi, saya masih punya satu dinar lagi. Nabi bersabda, jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu". Di dalam hadis ini, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara menentukan kadar atau jumlah yang harus diberikan seorang laki-laki kepada orang-orang berada di bawah tanggung jawabnya. Baginda menggunakan metode penentuan nafkah sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga mendapatkan bagian secara sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial laki-laki yang datang bertanya kepadanya. Pada bagian akhir hadis, laki-laki itu menyatakan kalau dia masih memiliki simpanan uang dinar, tetapi baginda tidak lagi menentukan siapa yang berhak menerima uang dinar tersebut, sehingga dapat disimpulkan uang tersebut harus menjadi uang cadangan atau biaya tak terduga yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki yang memiliki tanggungan dalam rumah tangganya;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal demikian juga sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Muhadzab*, Juz II, halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

و يجب على الاب نفقة الولد كما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله عندي دينار فقال: انفقه على نفسك, فقال: عندي اخر فقال: انفقه على ولدك....الخ.

Artinya: "Ayah diwajibkan untuk memberi nafkah kepada anaknya, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata: Ya Rasulullah saya mempunyai uang satu dinar, Nabi bersabda: pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda: pakailah untuk nafkah anakmu dan seterusnya";

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah *in casu* Tergugat untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggungjawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan, bagaimanapun ayah adalah *madrasah* atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d), dan Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 5 Rumusan Hukum Kamar Agama, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama, serta dalil-dalil syarak tersebut di atas, di samping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir menghadap ke persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) Tergugat tidak keberatan memberikan nafkah yang cukup terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* telah menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kenaikannya sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*". Berdasarkan hal tersebut serta rasa keadilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebankan penambahan persentase tersebut setiap tahunnya kepada Tergugat yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) terhitung

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan tersebut 1 (satu) tahun semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan seluruhnya secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**).
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxx**, tempat tanggal lahir Tanjung Layang, 15 September 2011 Masehi, **Xxxxx**, tempat tanggal lahir Sungai Apit, 29 Juli 2014 Masehi, dan **Xxxxx**, tempat tanggal lahir Siak, 18 Februari 2020 Masehi berada di bawah hak hadhanah Penggugat, dan memerintahkan kepada Penggugat agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut.

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya melalui Penggugat terhitung kenaikan tersebut 1 (satu) tahun semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami Deded Bakti Anggara, Lc., sebagai Hakim Ketua, Siswanto, S.H.I., M.H., dan Susi Endayani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Deded Bakti Anggara, Lc.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Siswanto, S.H.I., M.H.

Susi Endayani, S.Sy.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
c. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,00
d. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
e. Biaya <i>Relaas</i> Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp1.920.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp. 320.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)